

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2016 - 2021**

VISI :

**"Terwujudnya Aparatur Profesional Dalam Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Serta Terselenggaranya Pembangunan
Yang Terkoordinasi dan Berwawasan Lingkungan"**



**KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat karunia-Nya, dan Rahmatnya, maka *"Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2016-2021"*, telah selesai disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Sungai Kunjang yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan suatu interaksi yang sinergis antara seluruh stakeholder dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai posisi dan peran strategis Kecamatan Sungai Kunjang, maka program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang akan berada pada koridor kebijakan yang telah ditetapkan dan digariskan melalui *"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025"*.

Tugas dan peran Kecamatan Sungai Kunjang kedepan akan semakin kompleks khususnya untuk mewujudkan Visi Kota Samarinda **"Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan"**, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Selain itu harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang lebih baik tentunya harus direspon melalui upaya peningkatan manajemen kerja yang lebih baik serta diikuti dengan kerja keras seluruh jajaran Kecamatan Sungai Kunjang.



Kami menyadari, Renstra ini masih belum sempurna. Meskipun demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya.

Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga sudah sepatutnya kami ucapkan kepada Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan semua pihak yang telah membantu.

Samarinda, Juli 2016

Camat Sungai Kunjang

Kota Samarinda,



NURRAHMANI, SIP. MM.

NIP. 19690301 199003 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	8
2.1 Struktur Organisasi	8
2.2 Gambaran Tugas, dan Fungsi	10
2.3 Sumber Daya	17
2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Kunjang	25
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	33
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sungai Kunjang	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..	36
3.3 Telaahan Renstra KL dan Renstra	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	47
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	49
4.1 Visi dan Misi	49
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	52
4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Kunjang	55
BAB V RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	58
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas	58
5.2 Pendanaan Indikatif	68
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	69
BAB VII PENUTUP	73
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Kunjang	9
TABEL 2.2	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan.....	17
Tabel 2.3	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Golongan	18
Tabel 2.4	Sarana Kantor Kecamatan Sungai Kunjang	19
Tabel 2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran.....	24
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2011 dan Tahun 2015	27
Tabel 3.1	Keterkaitan Tupoksi Kecamatan Sungai Kunjang	40
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan dan Faktor Penghambat	41
Tabel 5.1	Sasaran, Strategi, Kebijakan, aprogram dan Indikator	58
Tabel 5.1	Indikator Program, Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif	62
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	74



Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Memperhatikan pentingnya dokumen rencana strategis yang harus dimiliki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Sungai Kunjang menetapkan Rencana Strategis ini yang berisi visi, misi, tugas pokok, fungsi dan tujuan, analisis situasi strategis serta program prioritas, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja yang realistis.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Nasional dan memperhatikan dokumen perencanaan yang terkait baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Kebijakan, program dan prioritas



pembangunan jangka menengah Nasional, Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah sehingga dapat dilaksanakan di Kecamatan Sungai Kunjang menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021, di mana sinergitas pembangunan jangka menengah Kecamatan Sungai Kunjang dan Provinsi Kalimantan Timur dicapai dengan sinkronisasi program, kebutuhan, dan permasalahan pembangunan pada bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025

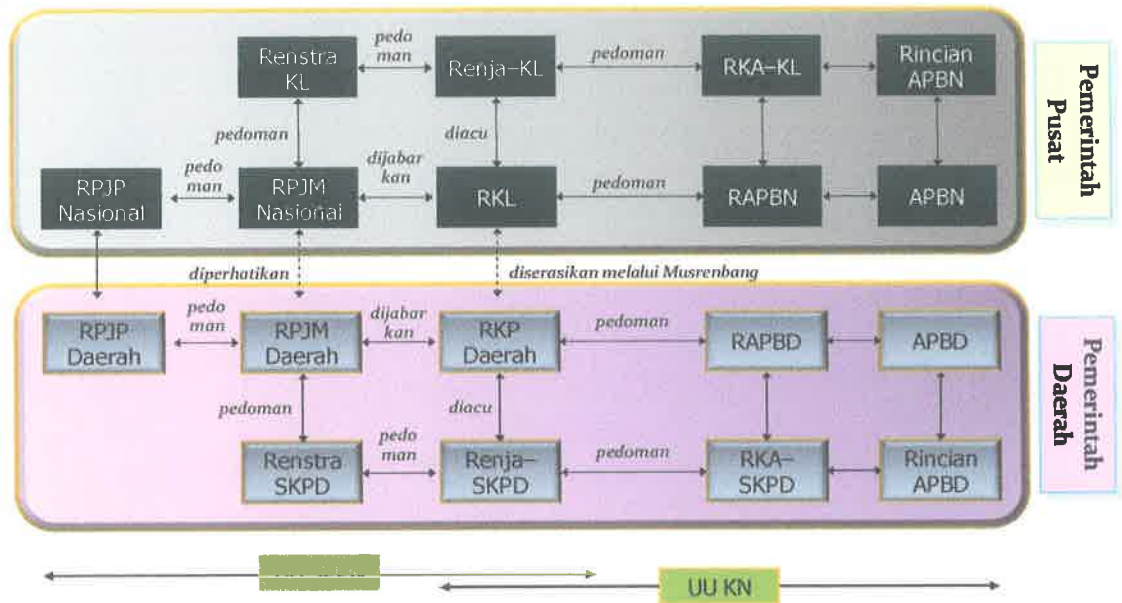
Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.



Skema Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya :



Sumber : RPJM Nasional

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021 ini berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Tanggal 21 Oktober 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
20. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda



1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021 disusun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi perangkat kecamatan dan seluruh pemangku dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan akan berjalan efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Menetapkan visi, misi Kecamatan Sungai Kunjang;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Kunjang
3. Memberikan pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Kecamatan Sungai Kunjang
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan kecamatan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kota Samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Renstra;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, berisi tentang : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS, berisi tentang : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD,



Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tahun 2016-2021, Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga, Rencana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu Strategis;

BAB IV VISI, MISI TUJUAN, SASARAN STRATEGI dan KEBIJAKAN, berisi tentang : Membahas dan menjabarkan tentang visi dan misi kecamatan Sungai Kunjang ; Tujuan dan sasaran jangka menengah serta membahas strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarnya

BAB V RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF; Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 2015-2019

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ; Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai rancangan awal RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

BAB VII PENUTUP ; Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan.



Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

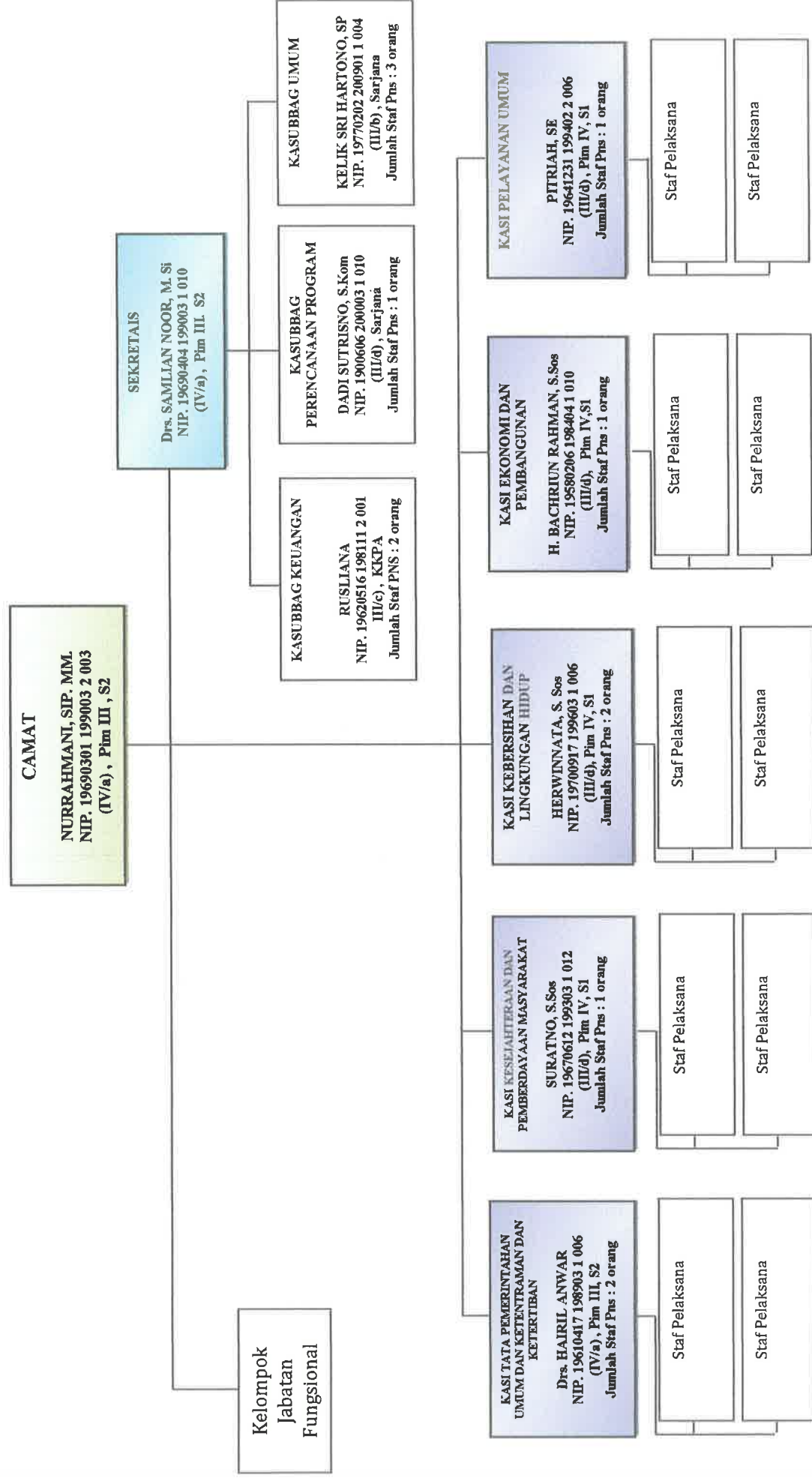
2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Kunjang

Susunan organisasi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2014, susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Sungai Kunjang terdiri atas :

- a. Camat.
- b. Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program
 - 3) Sub Bagian Umum
- c. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban.
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- g. Seksi Pelayanan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda





2.2 Gambaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Kunjang

Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda merupakan pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ulu. Dasar Pembentukan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996. Kelurahan yang ada dibawah lingkungan Kecamatan Sungai Kunjang adalah 7 (Tujuh) Kelurahan adalah :

1. Kelurahan Loa Buah
2. Kelurahan Loa Bakung
3. Kelurahan Karang Asam Ulu
4. Kelurahan Lok Bahu
5. Kelurahan Teluk Lerong Ulu
6. Kelurahan Karang Asam Ilir
7. Kelurahan Karang Anyar

Kecamatan Sungai Kunjang sebagai salah satu dari sepuluh Kecamatan Kota Samarinda yang mempunyai luas wilayah 69,3 km², secara geografis terletak antara 0° 21' 18" - 1° 9' 6" LS dan 116° 15' 36"-1170° 24' 16" BT dengan batas-batas wilayah yaitu :

- Utara : berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ulu;
- Timur : berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ulu;
- Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Seberang;
- Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tugas Kecamatan Sungai Kunjang :

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



Fungsi Kecamatan Sungai Kunjang :

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda disebutkan Kecamatan Sungai Kunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan di lingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan SKPD terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

A. Camat Mempunyai Tugas :

- a. pengkoordinasian kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu;
- b. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;



- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan Kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Walikota;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan teknis kepada seluruh perangkat pemerintah Kecamatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah; dan
- i. pembinaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.

B. Sekretaris Camat mempunyai tugas dan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan kantor;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor;
- c. persiapan rancangan dan penilaian atas peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- e. pengumpulan dan pengolahan bahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Camat;
- f. pengumpulan, penyusun dan pengajuan serta memberikan atau menyebarkan informasi pelayanan kepada masyarakat;
- g. pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penggajian;
- c. pelaksanaan pengelolaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;

- d. pengumpulan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dibidang keuangan dengan sektor terkait;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dibidang keuangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas dan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan Kecamatan;
- c. penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan publik dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- d. penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah Kecamatan;
- e. penyusunan jadwal kegiatan rutin Kecamatan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan administrasi pengaduan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

F. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas dan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;



- b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
 - d. pelaksanaan pencatatan monografi kecamatan;
 - e. pelaksanaan administrasi pemilihan umum;
 - f. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- G. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi :
- a. penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



H. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
- c. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

H. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
- c. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



- g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

I. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas dan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum;
- b. pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan legalisasi;
- c. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyiapan bahan penyusunan data statistik demografi Kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan umum;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

J. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.3. Sumber Daya Kecamatan Sungai Kujang Kota Samarinda

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Kecamatan Sungai Kunjang guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1) Sumberdaya Manusia

Sampai dengan akhir bulan Januari 2015, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebanyak 25 orang dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Sungai Kunjang

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1	PNS	12	10	22
2	PTTB	6	4	10
3	PTTH	0	0	0
	Jumlah	18	14	32

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	3	5	8
2	Diploma Satu (D-1)	0	0	0
3	Diploma Tiga (D-3)	1	1	2
4	Sarjana (S-1)	6	3	9
5	Sarjana (S-2)	2	1	3
	Jumlah	12	10	22

Dengan melihat pada kondisi kepegawaian yang disajikan pada data-data tersebut di atas, jumlah SDM di Kecamatan Sungai Kunjang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Tetapi dari segi kualitas harus lebih ditingkatkan dalam mencapai



Pelayanan Prima karena lebih dari 50% pegawai merupakan lulusan S1 dan S2.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1	I/d Juru Muda	0	0	0
2	II/a Pengatur Muda	1	0	1
3	II/b Pengatur Muda Tk. I	0	1	1
4	II/c Pengatur	1	2	3
5	II/d Pengatur Tk. I	1	1	2
6	III/a Penata Muda	2	1	3
7	III/b Penata Muda Tk.I	1	3	4
8	III/c Penata	1	1	2
9	III/d Penata Tk. I	4	2	6
10	IV/a Pembina	2	0	2
11	IV/b Pembina Tk. I	0	1	1
	Jumlah	13	12	25

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa ruang kerja staf. Selain itu Kecamatan Sungai Kunjang yang dilengkapi dengan peralatan seperti Komputer, printer dan fasilitas kerja lainnya. Sarana dan prasana tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.5
Sarana Kantor di Kecamatan Sungai Kunjang

NO	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	TAHUN	JUMLAH	KEADAAN	ASAL USUL
1	Tanah Kantor	1900	1	baik	pembelian
2	Bangunan gedung	1996	1	baik	pembelian
3	Sepeda motor	2000	1	rusak berat	pinjam
		2002	1	baik	pinjam
		2003	1	Baik	pinjam
		2003	1	Baik	pinjam
		1997	1	Rusak berat	pembelian
		2009	1	baik	pinjam
		2012	1	baik	pembelian
		2013	1	baik	pembelian
4	Kendaraan roda 4	2008	1	baik	pembelian
		2013	1	baik	pembelian
5	Komputer	2002	1	Rusak berat	Pinjam
		2002	1	Rusak berat	pinjam
		2003	1	Rusak berat	Pinjam
		2003	1	Rusak berat	Pembelian
		2004	1	Rusak berat	Pembelian
		2005	1	Rusak berat	Pinjam
		2005	1	Rusak berat	Pembelian
		2006	1	Rusak berat	Pembelian
		2006	1	Rusak berat	Pinjam
		2006	1	Rusak berat	Pembelian
		2006	1	baik	Pembelian
		2007	1	Rusak berat	Pembelian
		2007	1	Rusak berat	Pembelian
		2007	1	Rusak berat	Pembelian
		2008	1	baik	Pembelian
		2010	1	baik	Pembelian



		2011	1	baik	Pembelian
		2012	2	baik	Pembelian
		2013	1	baik	Pembelian
		2013	1	baik	Pembelian
		2013	1	baik	Pembelian
	Note book	2014	1	baik	Pembelian
	Note book	2014	1	baik	Pembelian
	Komputer	2014	1	baik	Pembelian
		2015	1	baik	Pembelian
6	Printer	2004	4	rusak	pembelian
		2007	1	Baik	Pembelian
		2007	1	rusak	pembelian
		2008	1	Baik	Pembelian
		2008	1	rusak	pembelian
		2010	1	Baik	Pembelian
		2010	1	rusak	pembelian
		2011	1	Baik	Pembelian
		2011	1	Baik	Pembelian
		2012	1	Baik	mutasi
		2012	3	Baik	pembelian
		2013	4	Baik	pembelian
		2015	1	Baik	pembelian
7	Lemari besi	2001	3	Rusak berat	pembelian
	Lemari Penyimpanan	2002	1	baik	pinjam
	Lemari besi	2002	1	Rusak berat	pinjam
		2002	1	Rusak berat	pinjam
		2002	1	Baik	pembelian
	Lemari penyimpanan	2003	3	Rusak berat	pinjam
		2003	1	Baik	pembelian
	Lemari besi	2003	1	Baik	pembelian
		2003	1	Rusak berat	pembelian
	Lemari kayu	2003	1	Baik	pembelian



		2003	1	Rusak berat	pembelian
	Lemari penyimpanan	2004	1	Baik	pinjam
		2004	2	Baik	pembelian
	Lemari kayu	2005	2	Rusak berat	pembelian
		2006	1	Baik	pembelian
	Lemari besi	2007	2	Baik	pembelian
	Lemari kaca	2007	1	Baik	pembelian
	Rak kayu	2007	1	Baik	pembelian
		2008	1	Rusak berat	pembelian
	Lemari penyimpanan	2010	1	Baik	pinjam
	Lemari kayu	2011	2	Baik	pembelian
	Lemari besi	2011	1	Baik	pembelian
		2012	2	baik	pembelian
		2012	1	baik	Mutasi bpkad
	Filling cabinet	2012	1	baik	Mutasi bpkad
	Rak kayu	2013	1	baik	pembelian
	Lemari arsip dinamis	2013	2	baik	pembelian
	Lemari besi	2014	2	baik	pembelian
8	Kipas Angin	2002	2	baik	pembelian
		2006	1	baik	pembelian
9	Air Conditional (AC)	2003	2	Rusak berat	pembelian
		2004	3	Rusak berat	pembelian
		2005	1	Rusak berat	pembelian
		2010	1	baik	pembelian
		2011	2	baik	pembelian
		2012	1	baik	pembelian
		2013	1	baik	pembelian
		2015	1	baik	pembelian
10	Kulkas	2005	1	baik	pembelian
		2006	1	baik	pembelian
		2007	1	baik	pembelian
11	Mesin Tik	2002	1	Rusak berat	pembelian



		2003	1	Rusak berat	pembelian
		2008	1	baik	pembelian
		2011	1	baik	pembelian
		2012	1	baik	pembelian
12	Mesin hitung		7	baik	pembelian
13	Mesin Fak	2012	1	baik	pembelian
14	Alat penghancur kertas	2012	1	baik	pembelian
15	UPS	2011	2	baik	pembelian
		2013	8	baik	pembelian
		2014	4	baik	pembelian
16	Camera Digital	2012	1	baik	pembelian
		2013	2	baik	pembelian
17	Sound Sistem	2004	1	Rusak berat	pembelian
		2009	1	baik	pembelian
18	Micropon	2010	1	baik	pembelian
		2011	1	baik	pembelian
		2014	1	baik	pembelian
19	Amplifier	2012	1	baik	pembelian
20	HT	2008	1	baik	pembelian
		2009	1	baik	pembelian
21	GPS	2015	1	baik	pembelian
22	CCTV	2015	1	baik	pembelian
23	Dispenser	2008	2	baik	pembelian
24	Televisi	2006	1	baik	pembelian
		2009	1	baik	pembelian
		2012	1	baik	pembelian
		2013	1	baik	pembelian
25	Meja rapat	2002	1	baik	pembelian
		2002	1	Rusak berat	pembelian
		2006	1	baik	pembelian
		2007	2	baik	pembelian
		2011	1	baik	pembelian



	Meja kerja pejabat	2004	2	baik	pembelian
		2004	2	baik	pembelian
		2012	6	baik	pembelian
		2014	4	baik	pembelian
	Kursi tamu	2005	1	rusak	Pinjam
		2005	2	baik	pembelian
		2007	1	baik	pembelian
		2012	1	baik	pembelian
	Kursi staf	2012	5	baik	pembelian
	Kursi rapat	2006	10	Baik	pembelian
	Kursi biasa	2008	10	Baik	pembelian
26	Kasur	2006	1	baik	pembelian
27	Mesin Absensi	2013	1	baik	pembelian
28	Jaringan komputer	2005	1	baik	pembelian
29	Gordyn	2010	1	baik	pembelian
30	Pot bunga	2008	10	baik	pembelian
		2009	1	baik	pembelian
		2010	1	baik	pembelian
		2011	6	baik	pembelian

3) Sumber Pendanaan

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda mendapat anggaran dari dana APBD Pemerintah Kota Samarinda.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayan Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2011 - 2015

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163,520,700	169,520,700	239,090,000	347,040,000	344,007,280	108,065,651	63,285,393	222,759,744	339,429,931	311,083,236	66.09	37.33	93.47	97.72	90.43	1,263,476,680	1,044,323,955
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik				38,400,000	38,400,000				38,448,331	35,886,476				94.84	93.40	76,800,000	72,284,507
	Penyediaan alat tulis kantor				6,500,000	6,500,000				6,499,200	6,499,000				99.99	99.98	13,000,000	12,998,200
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				7,740,000	7,740,000				7,725,000	7,020,000				92.05	90.70	15,480,000	14,145,000
	Penyediaan komponen dan instalasi/penerangan bangunan kantor				2,000,000	2,000,000				1,998,000	2,000,000				99.90	100.00	4,000,000	3,998,000
	Penyediaan dan peralatan dan perlengkapan kantor				51,600,000	32,000,000				46,289,400	32,000,000				88.71	100.00	83,800,000	78,289,400
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				50,000,000	35,000,000				50,000,000	34,898,060				100.00	99.71	85,000,000	84,898,060
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran				180,800,000	222,367,280				180,800,000	182,800,000				100.00	86.70	413,467,280	383,600,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	53,764,000	55,544,000	61,534,000	93,674,000	93,674,000	51,324,000	40,594,000	61,534,000	91,170,300	90,351,700	95.46	73.08	100.00	97.33	96.43	358,490,000	334,954,000
	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas				250,000	250,000				250,000	250,000				100.00	100.00	500,000	500,000
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor				8,800,000	8,800,000				8,800,000	8,800,000				100.00	100.00	17,600,000	17,600,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				77,574,000	77,574,000				75,445,300	74,276,700				97.26	95.75	155,148,000	149,722,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ peralatan kantor				7,050,000	7,050,000				6,675,000	7,005,000				94.68	99.36	14,100,000	13,680,000
	Program peningkatan disiplin aparatur	10,500,000	16,800,000	28,800,000	14,400,000	-	9,250,000	14,800,000	28,800,000	12,800,000	-	88.40	88.40	100.00	88.89	#DIV/0!	70,500,000	65,650,000
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	10,500,000	16,800,000	28,800,000	14,400,000	-	9,250,000	14,800,000	28,800,000	12,800,000	-	88.40	88.40	100.00	88.89	#DIV/0!	70,500,000	65,650,000
	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	1,025,000,000	1,025,000,000	1,025,000,000	1,373,400,000	1,374,400,000	1,015,388,000	984,441,500	1,374,400,000	1,287,149,000	1,287,149,000	99.06	96.04	80.76	93.72	88.53	6,537,800,000	5,943,176,825
	Penunjang kegiatan kecamatan	1,025,000,000	1,025,000,000	1,025,000,000	1,373,400,000	1,374,400,000	1,015,388,000	984,441,500	1,374,400,000	1,287,149,000	1,287,149,000	99.06	96.04	102.43	93.72	88.53	6,262,800,000	5,943,176,825
	JUNILAH	1,252,784,700	1,266,864,700	1,828,514,000	1,828,514,000	1,828,514,000	1,828,514,000	1,828,514,000	1,828,514,000	1,730,249,231	1,730,249,231						8,229,668,680	7,388,044,780



2.4. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Kunjang, Kinerja Kecamatan Sungai Kunjang dapat dilihat dari beberapa program indikator kinerja; yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya disiplin aparatur
4. Peningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
6. Maningkatnya indek kepuasan masyarakat

Disamping kinerja Kecamatan Sungai Kunjang seabaiman tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja sebagaimana tersebut dibawah ini :

2.4.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayananan administrasi terpadu Kecamatan.

Dari sisi kepegawaian tahun Tahun 2015 pegawai Kecamatan Sungai Kunjang berjumlah 36 Pegawai yang terdiri dari 26 PNS dan 10 PTTB. Dalam memenuhi pelaksanaan kegiatan jika di lihat dari jumlah pegawai telah dapat memenuhi tetapi ada beberapa hal yang masih perlu untuk di tingkatkan guna peningkatan kinerja pegawai diantaranya :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai dengan Tupoksinya
2. Penempatan pegawai harus disesuaikan dengan kemampuan pegawai atau latar belakang pendidikan pegawai
3. Kunjungan Kerja atau study banding terhadap Kecamatan lain
4. Perbaikan Tata Kelola Kearsipan Kantor



42.2. Kasi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban serta tugas-tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran.

Kasi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban bertugas untuk melaksanakan kebijakan dibidang pemerintahan diantaranya adalah :

1. bidang pendataan penduduk, pembuatan monografi kecamatan,
2. peninjauan dan penyelesaian kasus tanah,
3. bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengadakan penyuluhan bidang hukum, pembinaan linmas, mengadakan ketertiban PKL, dan,
4. bertugas dalam pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.

3. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penduduk Kecamatan Sungai Kunjang sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 112.548 jiwa dengan proporsi pria : 57.856 jiwa dan perempuan 54.892 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,40%. Dari sisi hubungan kemasyarakatan, warga Kecamatan Sambutan termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya. Adapun arah pembangunan yang dilakukan Kecamatan Sungai Kunjang dalam mengatasi sikap mental dan tingkat kepedulian terhadap lingkungan serta angkatan yang belum bekerja yaitu :



1. Peningkatan kegiatan kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok Masyarakat yang dimana mekanisme disesuaikan dengan Kelurahan
2. Pelatihan-pelatihan Keterampilan guna mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan
3. Pendataan angka angkatan belum bekerja guna mendapatkan data real angka angkatan belum bekerja dalam keefektifan pelatihan keterampilan terhadap angkatan belum bekerja.
4. Pembinaan rohani dan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan kota

4. Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Aturan proporsi ruang terbuka hijau publik kota/perkotaan di Kawasan Kecamatan Sungai Kunjang ialah 20% (dua puluh persen). Hal ini sejalan dengan UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah 30%, 20% oleh pemerintah (publik) dan 10% oleh pihak swasta atau masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah Kota Samarinda mengenai Hijau Bersih dan Sehat (HBS). Strategisnya wilayah Kecamatan Sungai Kunjang meningkatkan tingginya investasi di daerah ini, baik pembangunan perumahan atau pertokoan. Terkait dengan hal tersebut Pematangan Lahan yang dilakukan terkadang menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap lingkungan sehingga menjadi salah satu penyebab banjir di Kawasan Kecamatan Sungai Kunjang. Dalam mengatasi hal tersebut setiap pematangan lahan harus disertai dengan AMDAL sehingga pematangan lahan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Adapun



peningkatan Lingkungan yang dilakukan Kecamatan Sungai Kunjang terkait RTH dan AMDAL yaitu :

1. Pengontrolan tanaman-tanaman RTH di Kawasan Kecamatan Sungai Kunjang
2. Pengusulan wilayah RTH kepada instansi terkait
3. Proaktif mengenai pematangan lahan dengan harus menyertakan amdal
4. Pembinaan PHBS di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang
5. Pembinaan HBS di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang
6. Sosialisasi Tentang HBS dan PHBS

Kecamatan Sungai Kunjang merupakan kawasan padat penduduk yang dimana tingkat pertumbuhan penduduk semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini berdampak terhadap hasil limbah yang dikeluarkan baik oleh rumah tangga maupun perusahaan. Adapun arah kebijakan Kecamatan Sungai Kunjang untuk mengimbangi kuantitas sampah guna menciptakan kebersihan lingkungan yaitu :

1. Pengusulan penambahan bak sampah di titik rawan sampah
2. Sosialisai mengenai pengelolaan sampah sesuai Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
3. Penambahan Bank Sampah di beberapa Kelurahan guna pemanfaatan kembali sampah yang dapat di daur ulang dan menjadi nilai jual kembali untuk masyarakat.

5. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan dari sisi ekonomi dan pembangunan diformulasikan pada aspek Kinerja dan Potensi Sektor UKM, Koperasi dan Industri Kreatif dalam Peningkatan Perekonomian Daerah. Pengembangan komoditas unggulan

berbasis kekuatan lokal masih belum signifikan, diantaranya karena belum adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk unggulan khas Kota Samarinda khususnya Kecamatan Sungai Kunjang memiliki potensi produk unggulan yaitu Sarung Samarinda, dan amplang. Adapun arah kebijakan yang diambil Kecamatan Sungai Kunjang yaitu :

1. Pengaktifan kembali UKM di tiap Kelurahan dengan mengedepankan produk unggulan Kota Samarinda
2. Mengikut sertakan stake holder dalam pengembangan dan pengaktifan kembali UKM
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKM

Dari sisi Pembangunan Kecamatan Sungai Kunjang terdapat hampir 65% telah terealisasi pembangunannya baik di jalur transportasi, parit atau selokan maupun perumahan. Pembangunan yang dilakukan secara bertahap ini masih memiliki beberapa kendala yaitu ; tidak sesuainya realisasi pembangunan terhadap usulan pembangunan sehingga masih terdapat beberapa titik tergenang oleh air/banjir saat musim hujan serta masih terdapatnya rumah tidak layak huni. Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Sungai Kunjang untuk mengatasi hal tersebut yaitu :

1. Musrenbang Kecamatan Sungai Kunjang
2. Perlunya transparansi data usulan Musrenbang yang diterima oleh Pihak terkait secara detail
3. Sosialisasi mengenai usulan musrenbang yang diterima kepada masyarakat
4. Pengusulan Program Bedah rumah kepada instansi terkait
5. Peningkatan mekanisme pendataan rumah tidak layak huni guna keefektifan program bedah rumah

5. Kasi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran



pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Terkait dengan peningkatan pelayanan publik Kecamatan Sungai Kunjang secara bertahap akan menerapkan sistem PATEN yang dimana PATEN ini merupakan Sistem Pelayanan satu pintu yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendatangi ruangan per bidang dalam melakukan pengurusannya. Adapun arah yang dilakukan Kecamatan Sungai Kunjang yaitu :

1. Pembuatan SOP PATEN Kecamatan Sungai Kunjang
2. Pelatihan tenaga teknis mengenai pelayanan PATEN
3. Penambahan tenaga teknis pelayanan PATEN
4. Sosialisasi teknis dan mekanisme pelayanan PATEN kepada masyarakat
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PATEN

Tabel 5.7
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Kunjang Berdasarkan Program dan Kegiatan
Periode 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Jumlah kegiatan monitoring musrenbang kelurahan dan kecamatan	kegiatan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	
2	Jumlah kegiatan perbaikan lingkungan yang dilaksanakan sendiri (swadaya) oleh masyarakat	kegiatan	80	80	80	80	80	14	28	70	75	85	17,15	35,00	87,50	93,75	
3	Jumlah pohon yang ditanam di Kec.Sungai Kunjang	pohon	1000	1000	1000	1000	1000	3000	3100	3000	1500	1000	300	310	300	150	
4	Jumlah Kegiatan monitoring adipura	kegiatan	7	7	7	7	7	5	7	7	10	10	71,43	100	100	142,86	
5	Jumlah RT percontohan untuk kegiatan clean & green		7	7	7	7	7	8	14	14	10	10	114,29	200	200	142,86	
6	Jumlah RT yang telah diperbaiki jalan lingkungannya		70	70	70	70	70	80	84	91	155	80	114,29	120	130	221,43	
7	Jumlah kafilah yang mengikuti MTQ tngkat kecamatan sungai	Orang	140	140	140	140	140	119	120	120	126	126	85	85,71	85,71	90	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	kunjang																
8	Jumlah kafilah yang mewakili kecamatan sungai kunjang untuk mengikuti MTQ tingkat kota Samarinda	orang	38	38	38	38	38	35	35	38	30	31	92,11	92,11	100	78,95	81,85
9	ada tidaknya masyarakat yang menderita gizi buruk	orang	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	ada	ada	ada	Tidak ada	4	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	4
10	Jumlah pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola ke daerah yang belum terjangkau pelayanan kesehatan	Kali	10	10	10	10	10	12	12	10	6	10	120	120	100	100	100
11	Jumlah kegiatan pembinaan posyandu yang ada di kecamatan Sungai Kunjang	Kegiatan	12	12	12	12	12	20	12	12	12	14	166,67	100	100	100	116,67
12	Jumlah kegiatan pembinaan GSI di Kecamatan Sungai Kunjang	kegiatan	12	12	12	12	12	10	12	12	12	14	83,33	100	100	100	116,67
13	Jumlah kegiatan pembinaan rumah sehat dan lingkungan sehat	Kegiatan	12	12	12	12	12	25	24	12	12	12	125	100	100	100	100
14	Jumlah Kegiatan pembinaan	kegiatan	7	7	7	7	7	15	14	7	7	7	214	200	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	balita sehat																
15	Jumlah kegiatan pembinaan PHBS	kegiatan	12	12	12	12	12	30	30	12	12	12	250	250	100	100	
16	Jumlah kegiatan pembinaan toga	kegiatan	7	7	7	7	7	25	25	7	7	7	357	357	100	100	
17	Jumlah kegiatan pembinaan dasa wisma	kegiatan	7	7	7	7	7	20	20	20	7	7	265	285	100	100	
18	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan UKS	orang	78	78	78	78	78	184	170	100	84	82	235,9	271,9	128,2	107,69	
19	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang kota sehat oleh forkots kecamatan Sungai Kunjang	kegiatan	12	12	12	12	12	10	12	12	12	12	100	100	100	100	
20	Jumlah lembaga PNPM yang ada di Kec.Sungai Kunjang	kegiatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	
21	Jumlah Kegiatan pembinaan P2WKSS	kegiatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	
22	Jumlah sosialisasi tentang wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat	kali	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	
23	Jumlah kegiatan sosialisasi	kali	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	tentang peraturan pemerintah yang berlaku kepada masyarakat																			
24	Jumlah Kadarkum di Kecamatan Sungai kunjang	kelompok	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100				
25	Jumlah pelaksanaan rapat staf Kecamatan Sungai Kunjang	Kali	6	6	6	6	6	12	12	6	6	8	200	200	100	133,33				
26	Jumlah kegiatan pembinaan aparaturnya	kegiatan	7	7	7	7	7	14	14	7	7	7	200	200	100	100				
27	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan kearsipan kelurahan	kegiatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100				
28	Jumlah pegawai yang mampu mengoperasikan komputer	kegiatan	36	36	36	36	36	34	36	36	36	36	94,44	100	100	100				
29	melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tupoksi dan uraian tugasnya	kegiatan	36	36	36	36	36	34	36	36	36	36	94,44	100	100	100				
30	Jumlah komputer yang harus tersedia	buah	10	10	10	10	10	12	12	15	20	20	120	120	150	200				
31	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang harus tersedia	buah	9	9	9	9	9	5	4	5	5	5	55,56	44,44	55,56	55,56				

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17
32	Jumlah sarana dan prasarana yang ditambah untuk menunjang kegiatan pelayanan prima	Buah	111	111	111	111	111	75	75	80	110	111	67,57	67,57	72,07	99,10	100
33	Jumlah laporan kejadian kriminalitas di masyarakat selama tahun 2015	Kali	25	25	25	25	25	55	42	35	20	72	140	168	71,44	80	288
34	Jumlah kegiatan patroli K3 kecamatan Sungai Kunjang	kegiatan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	100	100	100	100	100
35	Jumlah poskamling yang harus tersedia di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang	Buh	70	70	70	70	70	45	49	49	49	100	64,29	70	70	70	100
36	Lama waktu pencarian arsip/ data pertanahan	menit	30	30	30	30	30	30	10	10	10	10	100	300	300	300	300
37	Jumlah pelaksanaan peninjauan lapangan untuk setiap penerbitan surat tanah	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
38	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanahan	kegiatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
39	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap	persen	100	100	100	100	100	74,86	74,86	75,13	77,58	77,13	74,86	74,86	75,13	77,58	77,13

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17
	pelayanan																
40	ada tidaknya informasi tentang Kecamatan Sungai Kunjang melalui pemanfaatan teknologi informasi	persen	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
41	jumlah rapat koordinasi tentang pembangunan	Kali	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120
42	Jumlah pertemuan yang dilakukan antar instansi dan pihak Kecamatan Sungai Kunjang	Persen	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	100	200	200	200	200
43	Jumlah pegawai yang mendapat teguran langsung baik lisan maupun tertulis	persen	0	0	0	0	0	2 org	-	-	-	-	2 org	100	100	100	100
	Nilai Indikator Kinerja (%)																

Berdasarkan tabel di atas, kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Kunjang dalam lima tahun terakhir memiliki rata-rata capaian sebesar 85% tingkat capaian kinerja tertinggi pada tahun 2014 sebesar 94,63% .

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan sebuah nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Instansi SKPD dalam hal ini Kecamatan Sungai Kunjang, mulai tahun 2012 – 2015 skor yang diperoleh oleh Kecamatan Sungai Kunjang ialah 'B' dengan nilai rata-rata 76,19. Skor dan nilai ini mempunyai makna bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat masih belum dikatakan prima, sehingga perlu kiranya melakukan perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai Visi Kecamatan yaitu Pelayanan Prima.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Kunjang menunjukkan rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Sungai Kunjang sebagai berikut :

Tabel 2.8 :
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sungai Kunjang

Bulan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	2	3	4	5
Juni	74,03	74,06	77,64	76,716
Desember	75,69	76,20	77,63	79.307
Total	149,72	150,26	155,27	156.023
Nilai Tahunan	74,86	75,13	77,58	77.13
Skor	B	B	B	B

Keterangan :

- A (Sangat Baik) : 81,26 – 100
- B (Baik) : 62,51 -81,25
- C (Kurang Baik) : 43,76- 62,50
- D (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75



2.5. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sungai Kunjang

1. Tantangan

- a. Tuntutan pencapaian tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif merupakan tantangan bagi aparatur Kecamatan Sambutan untuk meningkatkan kinerja.
- b. Implementasi dari Pelayanan Ijin Terpadu (PATEN) yang diberikan kepada pemerintah kecamatan melalui Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- c. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- d. Besarnya lingkup pelayanan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Peluang

- a. Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sarana dan prasana serta kualitas pelayanan di kecamatan.
- b. Meningkatnya jumlah dan jenis layanan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan menjadi peluang bagi aparatur pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kapasitas SDM.
- c. Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang berkembang dilingkungan kecamatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan menjadi peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan melalui pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Hadirnya pihak swasta yang memiliki kegiatan kemasyarakatan melalui CSR dapat menjadi peluang dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.



Bab 3 **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Kunjang merupakan faktor tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas pembangunan, sehingga perlu diantisipasi untuk masa lima tahun kedepan, khususnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode 2016-2021.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Camat mempunyai tugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pengendalian dan perumusan perencanaan kecamatan meliputi kegiatan pengadministrasian umum, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat berdasarkan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut diatas maka masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi yaitu :

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Sungai Kunjang adalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan
2. Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja.
3. Belum bersuratnya sebagian lahan/perbatasan
4. Masih terdapatnya kepemilikan ganda atas sebidang tanah



5. Terjadinya potensi kerawanan lingkungan dengan adanya sistem poskamling yang tidak aktif di sebagian wilayah Kecamatan Sungai Kunjang
6. Rendahnya sikap mental dan tingkat kepedulian terhadap lingkungan
7. Masih lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap RTH dan pematangan lahan
8. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan
9. Masih lemahnya pengembangan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang
10. Tidak sesuai realisasi pembangunan terhadap prioritas pembangunan yang diusulkan
11. Masih lemahnya pengembangan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

- VISI :

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi pembangunan daerah Kota Samarinda untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, ditetapkan langkah langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda secara bertahap untuk mencapai gambaran yang sesuai atau ideal sesuai dengan harapan dari visi tersebut. Langkah-langkah untuk mencapai visi Kota Samarinda dirumuskan dalam bentuk misi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi pembangunan Kota samarinda untuk mencapai visi di atas adalah sebagai berikut :



Visi RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021, ditetapkan 6 (enam) misi-misi pembangunan daerah seperti berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif;
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang biaya pembangunan;
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni;
4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan;
5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional;
6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religius;

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu adalah :

1. Optimalisasi Pengendalian Banjir
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Pengembangan Bidang Pendidikan Untuk Menghasilkan SDM yang Profesional, Berkarakter dan Religius
4. Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan dan Utilitas Penunjang Sektor Unggulan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
5. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
6. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Secara Efektif
7. Peningkatan Kehidupan Beragama, Seni Budaya, Peran dan Prestasi Pemuda, Masyarakat Olah Raga Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
8. Pemantapan Keuangan Daerah dan pembiayaan Pembangunan di Daerah
9. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber : Paparan Visi, Misi dan Agenda Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2016-2021



Kecamatan Sungai Kunjang merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Sungai Kunjang memiliki tugas dalam menjalankan organisasinya untuk menyusun dan merumuskan perencanaan kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan melalui peraturan walikota. Lingkup perencanaan yang disusun oleh kecamatan Sungai Kunjang meliputi kegiatan pengadministrasian umum, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat berdasarkan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Tugas Kecamatan Sungai Kunjang bersifat koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu. Bersifat pembinaan tugas kecamatan melakukan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan pembangunan kelurahan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi. Sementara itu tugas bersifat pelayanan yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah kecamatan. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahannya, kecamatan memiliki tugas melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Tugas Kecamatan Sungai Kunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan dan pelayanan umum. Pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Sungai Kunjang memiliki tugas utama untuk melaksanakan pencatatan monografi kecamatan dan administrasi pemilihan umum.

Pada bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki tugas utama untuk koordinasi dan



kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu memiliki tugas dalam pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang memiliki tugas dalam koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Pelayanan pada bidang ekonomi dan pembangunan, Kecamatan Sungai Kunjang memiliki tugas dan fungsi utama untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang perekonomian dan pembangunan, pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian dan Pembangunan. Sementara bagian pelayanan umum memiliki tugas utama dalam penyiapan dan penyusunan data statistik demografi Kecamatan, serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pelayanan umum.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi pengurusan dibidang kependudukan dan pencataatan sipil, pemberian rekomendasi, pengawasan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, dan koordinasi, pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan serta pelaksanaan program-program pembangunan di masyarakat. Dengan tugas dan fungsi yang diemban kecamatan tersebut di atas, kecamatan memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan cita-cita pembangunan untuk lima tahun yang akan datang. Dengan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sungai Kunjang memiliki peran dalam mewujudkan misi 1 pembangunan yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif"**.

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, Kecamatan Sungai Kunjang berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, Kecamatan Sungai Kunjang berkewajiban untuk menegakan pelayanan kepada masyarakat



secara tepat, cepat dan transparan. Pelayanan diberikan sebaik mungkin dengan tidak menimbulkan adanya rasa keberatan bagi masyarakat, terutama mengilangkan terjadinya pungutan-pungutan di luar ketentuan yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam bidang pelayanan. Segala bentuk peraturan pelayanan wajib diberitahukan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi ataupun dalam bentuk informasi prosedur dan biaya yang dipasang dimasing-masing kecamatan. Bentuk penyelenggaraan Paten yang dilimpahkan kepada Kecamatan Sungai Kunjang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Hal ini untuk lebih mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran penerima pelayanan.

Selain itu sebagai bentuk wujud integritas aparatur kecamatan dalam mewujudkan profesionalisme pegawai kecamatan, ditetapkan maklumat pegawai dalam memberikan pelayanan. Maklumat tersebut dibuat dan dipasang dalam area pelayanan untuk menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Sungai Kunjang, aparatur memiliki kesanggupan memberikan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak mepati janjinya bersedia mendapatkan teguran dan dilaporkan unit pengaduan yang telah disediakan.

Keterkaitan antara misi Kota Samarinda dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Kunjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Sungai Kunjang Terhadap Misi 1

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sungai Kunjang
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif	1. Pengkoordinasian terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu. 2. Pelaksanaan Pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 3. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat 4. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat 5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan



Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sungai Kunjang
	pembangunan kelurahan 6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Kecamatan 7. Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Beberapa permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke 1 dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Layanan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Kunjang dan Faktor Penghambat maupun Pendorong dalam Pencapaian Misi 1

Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif	Kurang meratanya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan pelayanan masih terbatas	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan mendorong pada peningkatan kualitas sumber daya manusia
	Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja	Prasarana dan prasarana untuk pengembangan pelayanan masih terbatas	Penyelenggaraan PATEN mendorong pada peningkatan sarana dan prasarana
	Belum bersuratnya sebagian lahan/perbatasan	Terbatasnya personil yang memiliki keahlian tenaga ukur	Ketersediaan personil untuk dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang pertanahan
	Masih terdapatnya kepemilikan ganda atas sebidang tanah	Rendahnya kemauan dari pemilik tanah untuk melakukan penyelesaian	Mengoptimalkan kerjasama dengan Badan Pertanahan

Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		melalui fasilitasi kecamatan	
	Terjadinya potensi kerawanan lingkungan dengan adanya sistem poskamling yang tidak aktif di sebagian wilayah Kecamatan Sungai Kunjang	Menurunnya motivasi warga untuk berpartisipasi dalam keamanan lingkungan	Penetapan kebijakan wajib siskamling dibangkitkan kembali melalui kelurahan
	• Rendahnya sikap mental dan tingkat kepedulian terhadap lingkungan • Masih lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap RTH dan pematangan lahan	• Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan • Masyarakat belum merasa memiliki RTH • Fasilitasi pengangkutan sampah terbatas	• Memperkuat pengawasan oleh aparatur bidang kebersihan dan lingkungan hidup. • Target ketersediaan RTH untuk pemenuhan SPM • Memperkuat pembinaan terhadap peran kelurahan
	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan	Komitmen aparatur yang belum optimal dalam pelayanan	Kuantitas SDM aparatur yang memadai untuk dikembangkan
	Masih lemahnya pengembangan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang	Produk yang dihasilkan masih banyak yang belum memenuhi standar	Peningkatan kualitas produk unggulan dengan penguatan koordinasi terhadap SKPD terkait
	Tidak sesuaiya realisasi	Cakupan pendanaan	Besarnya potensi keswadayaan



Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	pembangunan terhadap prioritas pembangunan yang diusulkan	pembangunan masih belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan prioritas	masyarakat yang masih belum tergali

3.3 Telaahan Rentra K/L dan Renstra Kota

Kecamatan merupakan SKPD yang merupakan perpanjangan tangan dari Walikota/Bupati dalam melaksanakan agenda prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan, kecamatan mempunyai tugas dalam melayani masyarakat serta koordinasi terhadap SKPD terkait yang melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerja kecamatan. Kecamatan hanya bersifat koordinasi bukan pelaksana kegiatan dalam pembangunan sehingga tanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan pun di bebaskan kepada SKPD terkait sehingga tidak ada kaitannya antara Renstra Kecamatan dengan Renstra Kementrian/Lembaga. Renstra Kementrian/Lembaga merupakan dasar yang harus ditelaah oleh SKPD terkait dalam pembuatan Renstra SKPD. Kecamatan merupakan SKPD yang tidak memiliki garis koordinasi langsung kepada Kementrian/Lembaga sehingga tidak perlu penelaahan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.



Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu diupayakan sebuah sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Samarinda. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan seperti penataan ruang yang mendukung Kota Samarinda sebagai menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan prediksi Kota Samarinda akan berjumlah penduduk 1.057.671 jiwa (menjadi Kota Metropolitan karena diatas 1 juta penduduk) di tahun 2017 dan 1.388.466 jiwa di tahun 2023 (tabel 5.5), membawa tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan penduduk akan lahan yang hanya tersedia 718 Km². Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang Kota Samarinda sebagai berikut :



- a. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
- b. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- d. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata;
- e. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- f. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Kecamatan Sungai Kunjang

6.	Sungai Kunjang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Telok Lerong Ilir, Karang Asam Ulu, Karang Asam Ilir, Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan



			jasa berskala (kawasan dan pusat-pusat lingkungan), perkantoran pemerintah, pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro; sedang –menengah, besar), RTNH, Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).
--	--	--	--

Potensi Pengembangan Kota Samarinda Untuk Kecamatan Sungai Kunjang

No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan Peruntukan Perumahan	a. Kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas 3.000 Ha.
2.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	a. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa.
3.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	a. Kawasan perkantoran pemerintahan terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Seberang;
4.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	a. Kawasan pariwisata sejarah budaya meliputi: Desa Wisata Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; b. Pusat Pembuatan Tenun Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Makam Lamohang Daeng Mangkona bergelar Puo Ado di Kecamatan Samarinda Seberang; d. Tugu Makam Tentara Jepang Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang; dan e. Tugu Makam Tentara Belanda Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang. b. Kawasan pariwisata buatan meliputi: a. Islamic Centre di Kecamatan Sungai Kunjang; b. Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Wisata sungai di Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus; d. Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan; e. Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara; f. Pusat Cinderamata Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; g. Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara; h. Kolam Renang/Water Boom Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang; i. Kolam Renang Citraland di Kecamatan Samarinda Utara; j. Kolam Renang/Water Boom Alaya di Kecamatan Sungai Pinang; dan k. Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan Sambutan.
5.	Kawasan Peruntukan Industri	a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi : industri tahu tempe Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir; industri gula semut di Kecamatan Samarinda Utara; industri amplang/pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Ilir; kerajinan manik di Kecamatan Sungai Kunjang, industri sapu ijuk di Kecamatan Sungai Kunjang.



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		b. Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah meliputi industri sarung tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Loa Janan Ilir; industri perkapalan kayu di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir; industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir. c. Kawasan peruntukan industri besar berupa kawasan Industri Perkapalan Baja di Kecamatan Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Seberang dan Palaran. Industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran.
6.	Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal	-
7.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	a. Kawasan pertambangan kelompok batubara yang meliputi: 1. batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Ilir; dan 2. batu bara yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
8.	Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan	a. Kompleks Kepolisian di Kecamatan Samarinda Kota dengan luasan sekitar 1 (satu) hektar di Kecamatan Samarinda Kota dan seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar di Kecamatan Sungai Kunjang.
9.	Kawasan Strategis Kota	a. -

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Sungai Kunjang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.



Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Adapun isu-isu strategis pada Kecamatan Sungai Kunjang dalam mengatasi berbagai permasalahan dimasa kini dan kedepan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana
2. Belum optimalnya profesionalisme sumber daya manusia
3. Belum optimalnya tata kelola administrasi
4. Tuntutan pemberian pelayanan publik yang cepat, tepat dan mudah.
5. Kurang koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat
6. Masih banyaknya penduduk miskin dan pengangguran.
7. Belum optimalnya sosialisasi kebijakan pemerintah di masyarakat.
8. Belum adanya kajian lingkungan hidup strategis.
9. Belum adanya delegasi sebagian wewenang dari kepala daerah kepada camat, dalam upaya peningkatan pelayanan secara optimal.



Bab 4 **VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SARARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagai organisasi yang membantu Walikota Kota Samarinda perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

4.1 Visi dan Misi

- Visi Kecamatan Sungai Kunjang :

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda, maka Visi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda adalah :

“Terwujudnya Aparatur Profesional Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Serta Terselenggaranya Pembangunan Yang Terkoordinasi dan Berwawasan Lingkungan”

Visi tersebut di atas mengandung makna sebagai berikut :

- a. Aparatur yang Profesional : Meningkatkan Aparatur yang professional dalam memeberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan transparan terhadap masyarakat yang meliputi pelayanan pelayanan adminsitration terpadu kecamatan;



- b. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan : Pelayanan PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari tahap dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat meliputi pelayanan kependudukan, pertanahan, IMB, SITU, SIUP, TDP, IUM ;
- c. Pembangunan : pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu, yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.
- d. Pembangunan yang terkoordinasi dan berwawasan lingkungan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan yang merupakan tujuan dari UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak terjadinya tumpang tindih program antar instansi yang berlokasi di Kecamatan Sungai Kunjang dan perlu memperhatikan aspek lingkungan dalam pelaksanaan;

- Misi Kecamatan Sungai Kunjang :

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) Agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan visi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :



Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan

- Strategi** : Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan melalui pengadaan barang
- Kebijakan** : Peningkatan Kuantitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan secara bertahap diprioritaskan kepada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan Kapasitas Keterampilan Aparatur

- Strategi** : Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis
- Kebijakan** : Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur diprioritaskan pada penguasaan teknologi informasi.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

- Strategi** : Meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan secara rutin.
- Kebijakan** : Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan yang difokuskan pada pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka.

Misi 4 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

- Strategi** : Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat
- Kebijakan** : Peningkatan keamanan dan keteriban lingkungan dengan berkurangnya tingkat kriminalitas

Misi 5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

- Strategi** : meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan penghasilan rakyat
- Kebijakan** : meningkatnya kesejahteraan ekonomi kerakyatan melalui UKM dan koperasi



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Kunjang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi, Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan
2. Meningkatnya pendidikan formal dan non formal aparatur
3. Meningkatnya koordinasi pembangunan dan pengembangan wilayah berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

- Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian Integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan meliputi komputer, meja pelayanan PATEN, fasilitas ruang tunggu.
2. Meningkatnya kapasitas kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur



3. Terselenggaranya pembangunan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hijau
4. Terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan
5. Berkurangnya masyarakat dalam katogori miskin

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN KE							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
MISI : 1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan											
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan meliputi komputer, meja pelayanan PATEN, fasilitas ruang tunggu.	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan		80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	
MISI : 2 Meningkatkan Kapasitas Keterampilan Aparatur											
Meningkatnya pendidikan formal dan non formal aparatur	Meningkatnya kapasitas kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur seluruh bidang	Terciptanya kapasitas kemampuan dan keterampilan, jenjang pendidikan serta motivasi aparatur kecamatan dalam bekerja		80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	
Meningkatkan kapasitas kemampuan dan keterampilan, jenjang pendidikan serta motivasi aparatur dalam bekerja	Meningkatkan kapasitas kemampuan dan keterampilan, jenjang pendidikan serta motivasi aparatur dalam bekerja	Terciptanya kapasitas kemampuan dan keterampilan, jenjang pendidikan serta motivasi aparatur kecamatan dalam bekerja		80%	80%	85%	85%	90%	90%	90%	
MISI : 3 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan											
Meningkatnya koordinasi pembangunan dan pengembangan wilayah berwawasan lingkungan	Terselenggaranya pembangunan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hijau	Meningkatkan kualitas perencanaan dengan fokus pada ketersediaan data dalam penyusunan prioritas pembangunan		80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	
MISI : 4 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Lingkungan											
Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan	Terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Berkurangnya angka kejadian kriminalitas dan bertambahnya anggota PAM SWAKARSA		80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	
MISI : 5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat											
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Berkurangnya masyarakat dalam katagori miskin	Meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata		80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	



4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Kunjang

A. Strategi :

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Sungai Kunjang ditetapkan strategi seperti berikut:

1. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan melalui pengadaan barang
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis
3. Meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan secara rutin.
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat
5. Meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan penghasilan rakyat

A. Kebijakan :

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda memiliki 5 Kebijakan resmi yaitu :

1. Peningkatan Kuantitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan secara bertahap diprioritaskan kepada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur diprioritaskan pada penguasaan teknologi informasi.
3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan yang difokuskan pada pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka.
4. Peningkatan keamanan dan keteriban lingkungan dengan berkurangnya tingkat kriminalitas
5. meningkatnya kesejahteraan ekonomi kerakyatan melalui UKM dan koperasi seperti peningkatan usaha industri kecil



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan			
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan meliputi komputer, meja pelayanan PATEN, fasilitas ruang tunggu.	Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan melalui pengadaan barang	Peningkatan Kuantitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan secara bertahap diprioritaskan kepada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan masyarakat.
Misi 2 : Meningkatkan Kapasitas Keterampilan Aparatur			
Meningkatnya pendidikan formal dan non formal aparatur	Meningkatnya kapasitas kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur seluruh bidang	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur diprioritaskan pada penguasaan teknologi informasi.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan			
Meningkatnya koordinasi pembangunan dan pengembangan wilayah berwawasan lingkungan	Terselenggaranya pembangunan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hijau	Meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan secara rutin.	Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan yang difokuskan pada pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka.
Misi 4 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban lingkungan			
Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan	Terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat	Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan dengan berkurangnya tingkat kriminalitas
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Berkurangnya masyarakat dalam kategori miskin	Meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan penghasilan rakyat	meningkatkan kesejahteraan ekonomi kerakyatan melalui UKM dan



Bab 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD pada dasarnya adalah upaya SKPD dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis layanan sehingga sasaran Renstra SKPD dapat tercapai. Untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan sasaran Renstra dapat disebut sebagai program strategis. Program-program di luar itu disebut sebagai program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan sasaran Renstra. Namun, keseluruhan program dan kegiatan harus dijabarkan lebih lanjut indikator kinerjanya, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Samarinda yang pada program pembangunan RPJMD Kaltim 2016-2021.

Tabel 5.1 Sasaran Pertama, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja

Sasaran 1	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan meliputi komputer, meja pelayanan PATEN, fasilitas ruang tunggu.		
Setrategi	Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan melalui pengadaan barang		
	Kebijakan	Program	Indikator
	Peningkatan Kuantitas sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan secara bertahap diprioritaskan kepada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan masyarakat.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran



Sasaran 2	Meningkatnya kapasitas kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur seluruh bidang		
Setrategi	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis		
	Kebijakan	Program	Indikator
	Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur diprioritaskan pada penguasaan teknologi informasi.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan prasarana aparatur
		Program peningkatan disiplin aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan
Sasaran 3	Terselenggaranya pembangunan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hijau		
Setrategi	Meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan secara rutin.		
	Kebijakan	Program	Indikator
	Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan yang difokuskan pada pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatkan kualitas perencanaan dengan fokus pada ketersediaan data dalam penyusunan prioritas pembangunan



Sasaran 4	Terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan		
Setrategi	Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat		
	Kebijakan	Program	Indikator
	Peningkatan keamanan dan keteriban lingkungan dengan berkurangnya tingkat kriminalitas	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Berkurangnya angka kejadian kriminalitas
Sasaran 5	Berkurangnya masyarakat dalam kategori miskin		
Setrategi	Meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan penghasilan rakyat		
	Kebijakan	Program	Indikator
	Peningkatnya kesejahtraan ekonomi kerakyatan melalui UKM dan koprasi seperti peningkatan usaha industri kecil	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata,

Program Kecamatan Sungai Kunjang untuk Tahun 2016 hingga 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.



Kegiatan adalah aktifitas yang merupakan penjabaran dari Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Adapun program/kegiatan Kecamatan Sungai Kunjang adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - a. Pemeliharaan / Rutin Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - a. Penunjang Kegiatan Kecamatan

Berdasarkan kebijakan yang telah disusun diatas maka program prioritas pembangunan Kecamatan Sungai Kunjang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel : 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
					target	2016	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran					Rp. 1.731.700.000	12	Rp 1.914.870.000	12	Rp 2.105.357.000	12	Rp. 2.314.892.700	12	Rp 2.548.381.970	12	Rp 2.798.920.167				
		Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	bulan	65%		12	268.400.000	12	Rp 293.040.000	12	Rp 322.344.000	12	Rp 354.578.400	12	Rp 390.038.240				
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan			12	Rp 22.500.000	12	Rp 24.750.000	12	Rp 27.225.000	12	Rp 29.947.500	12	Rp 32.842.250				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan			12	Rp 48.430.000	12	Rp 53.273.000	12	Rp 58.000.300	12	Rp 64.480.330	12	Rp 70.908.383				

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	2016	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor	bulan			12	Rp 7.500.000	12	Rp 8.250.000	12	Rp 9.075.000	12	Rp 9.882.500	12	Rp 10.680.750
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan			12	Rp 287.000.000	12	Rp 328.700.000	12	Rp 369.370.000	12	Rp 395.307.000	12	Rp 434.837.700
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya peningkatan kualitas/pengetahuan aparatur kecamatan	bulan			12	Rp 182.000.000	12	Rp 211.200.000	12	Rp 232.320.000	12	Rp 255.552.000	12	Rp 281.107.200
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	bulan			14	Rp 1.071.040.000	14	Rp 1.178.144.000	14	Rp 1.295.958.400	14	Rp 1.425.554.240	14	Rp 1.568.109.664
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	bulan			12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.000.000

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	2016	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			bulan	50%	Rp. 225.942.000	12	Rp. 246.516.400	12	Rp. 273.368.040	12	Rp. 300.704.844	12	Rp. 330.776.328	12	Rp. 363.882.861
		Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin	bulan			12	Rp. 37.000.000	12	Rp. 40.700.000	12	Rp. 44.770.000	12	Rp. 49.247.000	12	Rp. 54.571.700
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	bulan			12	Rp. 166.424.000	12	Rp. 185.266.400	12	Rp. 203.793.040	12	Rp. 224.172.344	12	Rp. 246.598.578
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor secara rutin/berkala	bulan			12	Rp. 43.062.400	12	Rp. 47.401.640	12	Rp. 52.141.804	12	Rp. 57.365.884	12	Rp. 63.081.583

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	2016	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparat			bulan	.	.	12	Rp 110.000.000	12	Rp 110.000.000	12	Rp 110.000.000	12	Rp 110.000.000	12	Rp 110.000.000
		Pengadaan pakalan dinas beserta kelengkapan nya	Tersedianya pakalan dinas beserta kelengkapan nya	bulan	.	.	12	Rp 110.000.000	12	Rp 110.000.000	12	Rp 110.000.000	12	Rp 110.000.000	12	Rp 110.000.000
Prog. Peningkt. Pengem. Sistem. Pelap oran Capalan Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan			persen	.	.	12	Rp 120.000.000	12	Rp 120.000.000	12	Rp 120.000.000	12	Rp 120.000.000	12	Rp 120.000.000
	Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan		Tersedianya Renja, Laki dan laporan trivulan dan laporan tengah tahunan	persen	.	.	12	Rp 120.000.000	12	Rp 120.000.000	12	Rp 120.000.000	12	Rp 120.000.000	12	Rp 120.000.000

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	2016	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						18	Rp 144.000.000	18	Rp 144.000.000	18	Rp 144.000.000	18	Rp 144.000.000	18	Rp 144.000.000
		Orang/ kali														
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Orang/ kali			18	Rp 144.000.000	18	Rp 144.000.000	18	Rp 144.000.000	18	Rp 144.000.000	18	Rp 144.000.000
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan			persen	70%	Rp 5.337.668.700	80%	Rp 5.871.435.670	82%	Rp 6.468.579.127	82%	Rp 7.104.437.040	84%	Rp 7.814.980.744	85%	Rp 8.598.388.818
		Penunjang kegiatan kecamatan		persen		Rp 5.337.668.700	80%	Rp 5.871.435.670	82%	Rp 6.468.579.127	82%	Rp 7.104.437.040	84%	Rp 7.814.980.744	85%	Rp 8.598.388.818
			Terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketertarikan	persen	-	Rp. 3.074.988.000	75%	Rp. 3.033.662.000	78%	Rp. 3.038.633.200	80%	Rp. 3.110.951.520	83%	Rp. 3.127.464.940	85%	Rp. 3.144.811.434

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	2016	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Persen	*	Rp. 1.003.404.800	75%	Rp. 1.130.942.600	79%	Rp. 1.188.990.910	80%	Rp. 1.262.844.061	83%	Rp. 1.428.159.500	85%	Rp. 1.505.079.500
			Terselenggaranya kegiatan peningkatan Lingkungan Hidup di masyarakat	Persen	*	Rp. 368.811.000	75%	Rp. 467.156.100	79%	Rp. 494.901.710	80%	Rp. 548.521.881	83%	Rp. 570.208.000	85%	Rp. 607.208.800
			Terselenggaranya kegiatan ekonomi dan pembangunan di dalam masyarakat	Persen	*	Rp. 34.000.000	75%	Rp. 37.400.000	79%	Rp. 41.140.000	80%	Rp. 45.254.000	83%	Rp. 50.000.000	85%	Rp. 55.000.000
			Terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	Persen	*	Rp. 108.327.100	75%	Rp. 128.228.820	79%	Rp. 141.051.702	80%	Rp. 155.166.872	83%	Rp. 173.484.000	85%	Rp. 190.810.400
			Terpenunhnya kegiatan kantor di bagian sekretariat	Persen	*	Rp. 760.340.000	75%	Rp. 1.074.046.050	79%	Rp. 1.545.881.805	80%	Rp. 1.991.708.718	83%	Rp. 2.465.584.304	85%	Rp. 3.093.458.964



5.2 Pendanaan Indikatif

Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan Kecamatan Sungai Kunjang tahun 2016-2021 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Kecamatan Sungai Kunjang. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain.

Bab 6

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Kecamatan Sungai Kunjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kecamatan Sungai Kunjang dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan sepenuhnya pada penyelenggaraan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di tingkat kecamatan. Atas petaksanaan tersebut, kecamatan memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap misi pembangunan daerah dalam upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi,

Profesional, dan Inovatif. Sasaran yang akan dicapai atas misi pembangunan tersebut yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Berkuatitas, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	%	-	77	78	80	84	85	



Bab 7 PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk periode 2016-2021 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh aparatur dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda menetapkan Visi dengan memperhatikan RPJM Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dilanjutkan dengan merumuskan Visi dan menetapkan tujuan serta sasaran sehingga akhirnya terbentuk Rencana Strategis yang meliputi kebijakan program dan kegiatan.

Dalam situasi terjadinya perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang sangat penting dan mendesak, Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk periode 2016-2021, dapat dievaluasi dan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan terbaru tersebut.

Akhirnya Dokumen Renstra Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda periode Tahun 2016-2021 ini diharapkan akan mampu menjadi arah dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Sungai Kunjang, Juni 2016.



NURRAHMANI, SIP. MM

NIP. 19690301 199003 2 001.

LAMP IRAN

Lampiran 3 MATRIK KERJA

[illegible]



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KANTOR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta Loa Bakung No 8 Telp. 271569
SAMARINDA 75129

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG
NOMOR : 15/647206/V/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

- Menimbang : 1. Pentingnya dokumen rencana strategis yang harus dimiliki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, guna mendukung Restra Pemerintah Kota Samarinda maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Restra Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016 - 2021.
2. Dalam Rangka penyusunan Renstra maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Penyusunan Restra yang ditetapkan dalam surat keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Restra Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016-2021

- Kedua : Menunjuk dan Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan sebagai Tim Penyusun Restra Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2016 – 2021.
- Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan melalui APBD Kota Samarinda .
- Keempat : Tim Penyusun Renstra bertanggung jawab kepada Camat dalam pelaksanaan tugas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Mei 2016



NURRAHMANI, SIP.MM

NIP. 19690301 199003 2 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KANTOR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta Loa Bakung No 8 Telp. 271569
SAMARINDA 75129

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG
NOMOR : 15/647206/V/2016

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 – 2021

CAMAT SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah

b. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;

c. Bahwa sesuai keputusan Walikota Nomor Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956, tentang pembentukan Daerah – daerah Otonom Provinsi Kalimantan barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang penataan Ruang
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang – undangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Perintah Daerah Kabupaten atau Kota ;
8. Peraturan perintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan Produk hukum daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025 ;
14. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
15. Keputusan Walikota Nomor 130 – 05 / 199 / HK-KS / IV / 2016 Tentang pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
16. Keputusan Walikota Nomor Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | |
| Pertama | : Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 |
| Kedua | : Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dictum pertama keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan. |
| Ketiga | : Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda |
| Keempat | : Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |

Kelima

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : Juli 2016



CAMAT SUNGAI KUNJANG,

NURRAHMANI, SIP.MM

NIP. 19690301 199003 2 003